



## UPT PASAR PANDEGLANG

Jl. Jend. Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No.4 Pandeglang 42211 0253201121

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan  
Perdagangan / UPT PASAR PANDEGLANG

# Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Penempatan ( SIP) Kios/ Los

No. SK : 800/SK.16– DKUPP/III/2024

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir permohonan
2. Foto Copi KTP
3. Mengisi Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi tata tertib Pasar Pemerintah
4. Asli SIP Kios/ Los ( Untuk Pengajuan SIP Kios/ Los rusak)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Setiap pedagang Pasar wajib memiliki SIP ( Surat Ijin Penempatan ) Kios/ Los
2. Setiap pedagang pasar wajib memiliki SIP Kios/ Los
3. Masa berlaku SIP Kios/ Los harus di perpanjang setiap tahun dan membayar Retribusi Sewa Kios
4. Setiap pemegang SIP Kios/ Los yang tidak menggunakan lagi tempat usahanya wajib melaporkan kepada kepala dinas DKUPP melalui UPT Pasar
5. Setiap pemegang SIP Kios/ Los dilarang mengalihkan tempat usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari kepala dinas

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## Produk Pelayanan

1. Uang Retribusi Pasar

## Pengaduan Layanan



## UPT PASAR PANDEGLANG

Jl. Jend. Sudirman Komp. Perkantoran Cikupa No.4 Pandeglang 42211 0253201121

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan  
Perdagangan / UPT PASAR PANDEGLANG

- Kotak saran setiap hari kerja mulai pk. 08.30 WIB s/d 15.00 WIB kecuali Jumat s/d pk. 14.00 WIB
- Tlp : -
- Email : [diskoperindagpandeglang@gmail.com](mailto:diskoperindagpandeglang@gmail.com)
- Website : <http://lapor.go.id>